

MAGELANG EKSPRES

KONSULTASI HUKUM
Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM
**UMMagelang**
Universitas Muhammadiyah Magelang
dengan **MAGELANG EKSPRES**
Email : fakultashukum41@yahoo.com

HUKUMAN BAGI PELAJAR YANG BERKENDARA TANPA SIM

Yulia Kurniaty, SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pertanyaan :

Lima hari yang lalu anak saya terkena razia kendaraan bermotor karena mengendarai motor namun tidak membawa SIM. Anak saya memang belum memiliki SIM karena masih SMP berusia 15 tahun. Sebagai orang tua saya menyadari bahwa mengizinkan anak saya mengendarai motor tanpa SIM adalah salah namun dikarenakan jarak rumah dengan sekolahnya jauh sekitar 10 km, untuk naik angkot susah karena jarang lewat, namun untuk mengantar dan menjemputnya saya tidak mampu karena saya harus berangkat kerja dengan arah yang berlawanan. Lantas bagaimana hukuman untuk anak saya mengingat dia masih anak-anak? (Asngari, Magelang)

Jawaban :

Kami turut prihatin atas kasus yang sedang Bapak alami, semoga segera dapat diselesaikan. Secara hukum, setiap orang yang mengemudikan kendaraan

ke hal 3

JUMAT 13 DESEMBER 2013

Hukuman...

Sambungan hal 1

bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam hal siswa/pelajar sekolah mengendarai sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM, maka ia dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 281 UU LLAJ yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perlu Bapak pahami bahwa hukuman kurungan dan denda dalam Pasal 281 UU LLAJ tersebut berlaku untuk orang dewasa.

Dalam hal ini dikarenakan usia anak Bapak baru 15 tahun maka berlaku juga ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni ancaman pidana/denda bagi anak (Anak Nakal) maksimal adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana / denda bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak. Jadi, jika anak anda dijatuhi pidana denda maka paling banyak 1/2 dari Rp 1.000.000, yakni sebesar Rp 500.000; namun apabila dijatuhi pidana kurungan paling lama adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 UU Pengadilan Anak, yakni 1/2 dari 4 (empat) bulan menjadi 2 (dua) bulan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.